



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

Bandar Seri Bentan, 8 Juli 2021

Nomor : P/882/420/VII/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyelenggaraan Kegiatan
Pembelajaran TP.
2021/2022

Kepada
Yth : Kepala SD dan SMP
Se-Kabupaten Bintan
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bintan Nomor:
T/827/443/SATGAS/VII/2021 Tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Keramaian Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran COVID-19
Kabupaten Bintan; serta pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tahun Pelajaran
2021/2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
 - a. Kegiatan MPLS dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 12 s.d 14 Juli 2021.
 - b. Kegiatan dilaksanakan secara daring/*online*. Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing satuan pendidikan.
2. Kegiatan Pembelajaran
 - a. Kegiatan pembelajaran di semua jenjang satuan pendidikan, di daratan maupun di pulau dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021 melalui kegiatan Belajar dari Rumah secara daring/*online*.
 - b. Bagi siswa yang mengalami kendala dalam jaringan internet maupun tidak memiliki *gawai/gadget*, maka materi atau tugas disiapkan oleh masing-masing guru yang kemudian diambil oleh orangtua atau wali murid di sekolah. Tugas tersebut dikerjakan oleh siswa di rumah dan dikumpulkan kembali ke sekolah sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh guru dan sudah dikoordinasikan ke orangtua/wali murid.
 - c. Bagi orangtua/wali murid yang datang mengambil materi atau tugas agar mengikuti ketentuan prokes; memakai masker dan mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d. Kepala satuan pendidikan memastikan ketersediaan sarana pembersih tangan di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

e. Belajar dari rumah secara.....

- e. Belajar dari rumah secara daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - f. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
 - g. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
 - h. Siswa dan orangtua/wali murid dihimbau untuk tidak panik, tidak melakukan kunjungan atau bepergian ke tempat-tempat keramaian.
3. Pelaksanaan Tugas
- a. Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (WFH).
 - b. Kepala satuan pendidikan harus memastikan 25% dari jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas di sekolah (WFO) agar pelayanan pendidikan tidak terhambat.
 - c. Pengawas Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik serta Komite Sekolah agar melakukan koordinasi dan monitoring untuk memastikan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah dan tetap berada di rumah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.SI, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1002

Tembusan Yth:

1. Bupati Bintan sebagai laporan
2. Ketua Komisi III DPRD Bintan
3. Ketua Dewan Pendidikan
4. Koordinator Pengawas Sekolah